

Studi Fenomena Pengalaman Penyandang Disabilitas Terhadap Ketidakadilan Akses Publik

Maryam Qonita¹, Muhammad Rafa², Samaria Samosir³, Shella Hervina⁴, Zefanya Berliana Callista Simanjuntak⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Medan

Korespondensi: maryamqoonita13@gmail.com

Abstract

Persons with disabilities continue to face a gap between the normative provision of public facilities and the actual fulfillment of accessibility rights. Previous studies have largely focused on structural-administrative and juridical-normative approaches, while the subjective experiences of persons with disabilities regarding unequal public access remain underexplored. This study aims to describe their experiences, perspectives, subjective feelings, and the impact of accessibility barriers on independence and social participation. A descriptive qualitative phenomenological approach was employed with one participant selected through purposive sampling. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that inequality in public access appears in two dimensions: structural and socio-value. The structural dimension is reflected in the improper use of priority facilities, while the socio-value dimension is evident in public responses that indicate uneven understanding of inclusion and accessibility rights. The participant's independence as a screen-printing designer shows that the main barriers do not lie solely in physical conditions, but also in the extent to which the environment accommodates diverse needs. These findings are consistent with the social model of disability and Rawls' perspective of distributive justice, which emphasizes the need to prioritize disadvantaged groups. This study recommends stronger supervision of public facilities, public education, the provision of reasonable accommodation, and the active involvement of persons with disabilities in policymaking.

Keywords: persons with disabilities; accessibility; distributive justice; social model of disability; social inclusion

Abstrak

Penyandang disabilitas masih menghadapi kesenjangan antara ketersediaan fasilitas publik secara normatif dan pemenuhan hak aksesibilitas secara nyata. Penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan pendekatan struktural-administratif dan yuridis-normatif, sehingga pengalaman subjektif penyandang disabilitas terhadap ketidakadilan akses publik belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengalaman, sudut pandang, perasaan subjektif, serta dampak hambatan aksesibilitas terhadap kemandirian dan partisipasi sosial penyandang disabilitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif fenomenologis dengan satu informan yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan dianalisis melalui reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa ketidakadilan akses publik muncul dalam dua dimensi, yaitu struktural dan sosial-nilai. Dimensi struktural terlihat pada belum optimalnya penggunaan fasilitas prioritas sesuai peruntukannya, sedangkan dimensi sosial-nilai tercermin dari respons masyarakat yang menunjukkan belum meratanya pemahaman tentang inklusi dan hak aksesibilitas. Kemandirian informan sebagai desainer sablon menunjukkan bahwa hambatan utama tidak semata-mata terletak pada kondisi fisik, tetapi juga pada kemampuan lingkungan dalam mengakomodasi kebutuhan yang berbeda. Temuan ini sejalan dengan model sosial disabilitas dan perspektif keadilan distributif Rawls yang menekankan perlunya keberpihakan kepada kelompok yang kurang beruntung. Penelitian merekomendasikan peningkatan pengawasan fasilitas publik, edukasi masyarakat, penyediaan akomodasi yang layak, serta pelibatan penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan.

Kata kunci: penyandang disabilitas; aksesibilitas; keadilan distributif; model sosial disabilitas; inklusi sosial

Pendahuluan

Salah satu prinsip penting dalam kehidupan demokratis adalah adanya jaminan kesetaraan hak bagi seluruh warga negara, termasuk hak memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas publik secara adil tanpa diskriminasi. Dalam konteks penyandang disabilitas, aksesibilitas bukan sekadar persoalan ketersediaan sarana fisik, melainkan bagian dari pemenuhan hak, kemandirian, partisipasi sosial, dan kesempatan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari secara setara. Ruang publik yang inklusif seharusnya dapat digunakan oleh masyarakat dengan beragam kemampuan serta dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara (Pineda, 2022). Namun, dalam praktiknya, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan ketika menggunakan fasilitas dan pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan hak aksesibilitas secara normatif dan pengalaman nyata penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.

Permasalahan aksesibilitas tersebut terlihat dari masih ditemukannya fasilitas publik yang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Hambatan dapat berupa keterbatasan jalur landai (*ramp*), toilet aksesibel, jalur pemandu bagi tunanetra, tempat parkir khusus, akses masuk gedung, sistem penunjuk arah, maupun pemanfaatan fasilitas prioritas yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Penelitian Maspaitella, Piris, dan Tita (2024) menunjukkan bahwa meskipun terdapat perkembangan dalam penyediaan fasilitas yang aksesibel, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan ketika menggunakan transportasi, bangunan pemerintah, fasilitas kesehatan, dan ruang publik lainnya. Temuan serupa dikemukakan Chairunnisa dan Sulistio (2025), yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan aksesibilitas pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi persoalan berupa keterbatasan infrastruktur dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik fasilitas publik. Penelitian mengenai lingkungan terbangun menunjukkan bahwa desain ruang yang tidak aksesibel dapat berdampak pada kesehatan, keselamatan, kemandirian, serta partisipasi sosial penyandang disabilitas. Kapsalis, Jaeger, dan Hale (2024),

melalui tinjauan sistematis mengenai pengguna alat bantu mobilitas, menemukan bahwa lingkungan perkotaan yang tidak aksesibel dapat membatasi mobilitas sekaligus memengaruhi kualitas hidup, kemandirian, dan keterlibatan sosial penyandang disabilitas. Dengan demikian, ketidakadilan akses publik tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis tentang tersedia atau tidak tersedianya fasilitas, melainkan juga berkaitan dengan konsekuensi sosial yang muncul ketika individu tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan ruang publik.

Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui model sosial disabilitas, yang memandang bahwa keterbatasan seseorang tidak semata-mata bersumber dari kondisi fisik atau tubuh individu, tetapi terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan sosial, institusional, dan spasial yang tidak mampu mengakomodasi keberagaman kebutuhan manusia. Dalam perspektif ini, seseorang menjadi terhambat bukan semata-mata karena kondisi fisiknya, melainkan karena desain lingkungan, fasilitas, aturan, serta sikap masyarakat menciptakan pembatasan terhadap aktivitas dan partisipasinya. Pendekatan ini berbeda dari model medis yang cenderung menempatkan disabilitas sebagai persoalan individual yang perlu diperbaiki atau dikasihani. Kajian Abdul Kadir dan Kamarudin (2026) menegaskan bahwa model sosial disabilitas memindahkan fokus penyebab hambatan dari tubuh individu menuju struktur sosial dan lingkungan yang mengelilinginya, sehingga aksesibilitas dipahami sebagai tanggung jawab sosial dan bukan semata-mata bentuk bantuan individual.

Dalam konteks Indonesia, persoalan aksesibilitas juga menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan kebijakan dan pengalaman nyata penyandang disabilitas. Permadi, Arieasmiet, dan Amarullah (2021) menemukan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok berkebutuhan khusus dalam pelayanan publik masih belum optimal. Sementara itu, Wardi et al. (2023) menunjukkan bahwa rendahnya aksesibilitas pelayanan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas dapat menjadi hambatan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak mereka. Bahkan, studi terbaru mengenai fasilitas publik di Jakarta menunjukkan bahwa sejumlah komponen ruang publik masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan aksesibilitas, sehingga pembangunan fasilitas yang secara administratif tersedia belum tentu secara substantif dapat digunakan secara setara oleh penyandang disabilitas (Luthfi, 2026).

Selain hambatan struktural berupa infrastruktur, aksesibilitas juga memiliki dimensi sosial dan nilai. Fasilitas yang secara fisik telah disediakan belum tentu menjamin terpenuhinya akses apabila penggunaannya tidak disertai pemahaman, empati, dan kesadaran masyarakat. Sebagai contoh, fasilitas prioritas dapat kehilangan fungsi inklusifnya ketika digunakan oleh pihak yang sebenarnya tidak membutuhkan. Dengan demikian, pengalaman ketidakadilan penyandang disabilitas dapat terbentuk melalui kombinasi antara desain lingkungan yang tidak aksesibel dan perilaku sosial yang belum sepenuhnya mendukung prinsip inklusi. Studi Kitchin dan Law (2001) mengenai akses terhadap toilet publik menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas yang layak dapat membatasi perilaku spasial sehari-hari penyandang disabilitas dan memengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam

kehidupan publik. Hal ini memperlihatkan bahwa akses terhadap ruang publik memiliki keterkaitan erat dengan keadilan sosial dan kewargaan.

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian aksesibilitas penyandang disabilitas telah berkembang dari perspektif hukum, administrasi publik, kebijakan, hingga evaluasi fisik terhadap fasilitas publik. Maspaitella et al. (2024), misalnya, menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menelaah aksesibilitas fasilitas publik, sedangkan Luthfi (2026) menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui observasi terhadap indikator aksesibilitas fasilitas. Penelitian Chairunnisa dan Sulistio (2025) juga lebih berorientasi pada analisis kebijakan serta implementasi pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Studi-studi tersebut memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian antara standar, kebijakan, dan kondisi fasilitas yang tersedia. Namun, dominasi kajian pada aspek struktural, administratif, regulatif, dan fisik menyebabkan pengalaman subjektif penyandang disabilitas sebagai individu yang secara langsung mengalami hambatan aksesibilitas masih memerlukan eksplorasi yang lebih mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, research gap penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang menempatkan pengalaman hidup penyandang disabilitas sebagai sumber utama untuk memahami ketidakadilan akses publik. Persoalan aksesibilitas tidak cukup hanya diukur berdasarkan keberadaan *ramp*, toilet khusus, jalur pemandu, kursi prioritas, atau ketentuan normatif, tetapi juga perlu dipahami dari bagaimana penyandang disabilitas mengalami, menafsirkan, dan merasakan penggunaan fasilitas tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Temuan penelitian internasional bahkan menunjukkan bahwa pengalaman aksesibilitas dapat berbeda berdasarkan jenis keterbatasan dan karakteristik ruang yang digunakan, serta berpengaruh langsung terhadap kemandirian dan kualitas hidup penyandang disabilitas (Kapsalis et al., 2024; O'Brien et al., 2025).

Untuk memahami persoalan tersebut secara lebih komprehensif, penelitian ini memadukan model sosial disabilitas dengan perspektif keadilan distributif John Rawls. Model sosial disabilitas digunakan untuk memahami bahwa hambatan yang dialami penyandang disabilitas tidak semata-mata berasal dari kondisi fisik individu, melainkan juga dari ketidakmampuan lingkungan sosial dan infrastruktur dalam mengakomodasi perbedaan kebutuhan. Sementara itu, perspektif keadilan distributif Rawls digunakan untuk membaca bagaimana fasilitas, kesempatan, dan sumber daya sosial seharusnya didistribusikan secara adil, terutama bagi kelompok yang berada pada posisi kurang beruntung. Meskipun penerapan teori Rawls terhadap disabilitas memiliki sejumlah perdebatan filosofis, prinsip keadilan dan perhatian terhadap kelompok yang kurang beruntung tetap relevan untuk menganalisis distribusi akses dan akomodasi publik. Araújo (2020), misalnya, menunjukkan adanya perdebatan mengenai posisi penyandang disabilitas dalam konstruksi teori keadilan Rawls, sekaligus menegaskan pentingnya membahas disabilitas sebagai persoalan keadilan dan kesetaraan.

Melalui kedua perspektif tersebut, penelitian ini tidak hanya melihat keberadaan fasilitas publik secara fisik, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana ketidakadilan akses dipersepsikan dan dimaknai oleh penyandang disabilitas. Fokus tersebut penting karena seseorang dapat tetap menunjukkan kemandirian dan produktivitas meskipun memiliki keterbatasan fisik, sementara hambatan justru

muncul ketika lingkungan sosial dan fasilitas publik tidak menyediakan akomodasi yang sesuai. Dengan demikian, penelitian ini memandang penyandang disabilitas sebagai subjek yang memiliki pengalaman, perspektif, kemampuan, dan agensi, bukan semata-mata sebagai penerima bantuan ataupun objek kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana pengalaman faktual penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas publik; (2) bagaimana sudut pandang dan perasaan subjektif penyandang disabilitas terhadap ketidakadilan akses publik; dan (3) bagaimana hambatan aksesibilitas tersebut berdampak terhadap kemandirian dan partisipasi sosial penyandang disabilitas. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam pengalaman faktual, menggali sudut pandang dan perasaan subjektif, serta menganalisis dampak hambatan aksesibilitas terhadap kemandirian dan partisipasi sosial penyandang disabilitas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif dengan perspektif fenomenologis yang menempatkan pengalaman subjektif seorang penyandang disabilitas sebagai pusat analisis, serta mengintegrasikan model sosial disabilitas dengan perspektif keadilan distributif Rawls. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang dominan membahas aksesibilitas pada tingkat regulasi, administrasi, dan kondisi fisik fasilitas, penelitian ini berupaya menangkap pengalaman sehari-hari mengenai penggunaan fasilitas prioritas, respons sosial masyarakat, kemandirian dalam bekerja, serta pemaknaan penyandang disabilitas terhadap prinsip keadilan dan inklusi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ketidakadilan akses publik dari perspektif individu yang secara langsung mengalaminya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan perspektif fenomenologis untuk menggali dan memahami secara mendalam pengalaman subjektif penyandang disabilitas dalam menghadapi ketidakadilan akses di ruang publik. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria bahwa informan merupakan penyandang disabilitas yang memiliki pengalaman langsung dalam menggunakan dan mengakses fasilitas publik. Penelitian ini melibatkan satu orang informan utama agar eksplorasi terhadap pengalaman, sudut pandang, perasaan, serta pemaknaan informan terhadap hambatan aksesibilitas dapat dilakukan secara lebih terfokus dan mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan format semi-terstruktur, sehingga peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian, namun memberikan ruang yang luas bagi informan untuk menceritakan pengalaman, pandangan, perasaan, dan responsnya secara alamiah. Data hasil wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan dengan pengalaman ketidakadilan akses publik, penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan tema-tema utama dari pengalaman informan, serta penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemaknaan mengenai bentuk hambatan aksesibilitas, respons subjektif informan, serta dampaknya terhadap kemandirian dan partisipasi

sosial. Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan menggunakan perspektif keadilan distributif John Rawls dan model sosial disabilitas untuk memahami keterkaitan antara pengalaman individual, kondisi lingkungan, serta ketimpangan dalam pemenuhan aksesibilitas publik..

Hasil dan Pembahasan

Hasil

1. Pengalaman Faktual Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Fasilitas Publik

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa pengalaman informan dalam mengakses fasilitas publik menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan fasilitas yang secara formal telah disediakan dengan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Informan menjelaskan bahwa penggunaan transportasi umum, seperti bus konvensional maupun bus listrik, belum sepenuhnya memberikan pengalaman yang aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas.

Salah satu pengalaman yang disampaikan informan berkaitan dengan penggunaan kursi prioritas pada transportasi publik. Informan mengungkapkan bahwa fasilitas tersebut masih sering digunakan oleh masyarakat umum yang tidak termasuk kelompok pengguna prioritas. Meskipun informan tidak selalu menggunakan transportasi umum secara rutin, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas khusus belum selalu diikuti oleh kesadaran masyarakat mengenai tujuan dan fungsi fasilitas tersebut.

Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan aksesibilitas yang dialami penyandang disabilitas tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik berupa ketersediaan fasilitas, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial berupa pemahaman masyarakat terhadap hak penggunaan fasilitas publik. Dengan demikian, aksesibilitas publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sarana, tetapi juga oleh sejauh mana lingkungan sosial mendukung pemanfaatannya secara adil.

2. Sudut Pandang dan Perasaan Subjektif terhadap Ketidakadilan Akses

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengalaman informan dalam berinteraksi di ruang publik menghasilkan berbagai bentuk respons sosial dari masyarakat. Informan mengungkapkan bahwa respons yang diterima cukup beragam, mulai dari sikap acuh, tatapan tertentu dari masyarakat, hingga tindakan membantu secara langsung ketika menghadapi situasi tertentu.

Namun, informan tidak selalu memaknai respons negatif atau kurang responsif tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap dirinya secara personal. Informan lebih melihatnya sebagai gambaran mengenai perbedaan karakter, tingkat kepedulian, dan pemahaman setiap individu terhadap penyandang disabilitas. Cara pandang tersebut menunjukkan adanya proses adaptasi dalam memahami pengalaman ketidakadilan yang dialami sehingga pengalaman tersebut tidak berkembang menjadi beban psikologis yang berkelanjutan.

Selain pengalaman pribadi, informan juga menunjukkan kepedulian terhadap kondisi penyandang disabilitas lainnya. Salah satu hal yang menjadi perhatian informan adalah penggunaan jalur pemandu (*guiding block*) bagi penyandang tunanetra yang sering terhalang oleh aktivitas masyarakat atau benda tertentu. Menurut informan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa fasilitas yang dirancang

untuk mendukung kemandirian penyandang disabilitas masih membutuhkan kesadaran bersama agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Informan juga mengaitkan pengalaman tersebut dengan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Sila Kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Menurut informan, nilai tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kehidupan sehari-hari apabila masih terdapat perlakuan yang membedakan seseorang berdasarkan kondisi fisik. Oleh karena itu, informan berharap agar pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan fasilitas, tetapi juga melalui perubahan sikap sosial dan pelayanan publik yang lebih inklusif.

3. Dampak Hambatan Aksesibilitas terhadap Kemandirian dan Partisipasi Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan aksesibilitas yang dialami informan tidak menghilangkan kemampuan untuk tetap mandiri dan berpartisipasi secara produktif dalam lingkungan sosial. Informan mampu menjalankan aktivitas ekonomi melalui pekerjaannya sebagai desainer sablon dengan menyesuaikan jenis pekerjaan terhadap kondisi fisik yang dimiliki.

Dalam pekerjaannya, informan lebih banyak melakukan aktivitas yang membutuhkan kemampuan desain, kreativitas, dan keterampilan teknis dengan posisi kerja yang relatif sesuai dengan kebutuhannya. Kondisi tersebut memungkinkan informan untuk menjalankan tanggung jawab pekerjaan secara optimal. Namun, hambatan masih muncul ketika informan harus melakukan aktivitas tambahan yang membutuhkan kemampuan fisik lebih besar, seperti membersihkan atau merapikan area kerja.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kemampuan penyandang disabilitas untuk bekerja dan berpartisipasi secara sosial sangat dipengaruhi oleh kemampuan lingkungan dalam menyediakan penyesuaian yang sesuai. Informan tidak menunjukkan keterbatasan dalam menjalankan peran produktifnya, tetapi hambatan muncul ketika lingkungan kerja belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan individu berdasarkan kemampuan dan kondisi fisiknya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman ketidakadilan akses publik yang dialami informan terbentuk melalui dua dimensi utama, yaitu dimensi struktural yang berkaitan dengan penggunaan dan penyediaan fasilitas publik, serta dimensi sosial-nilai yang berkaitan dengan sikap, pemahaman, dan respons masyarakat terhadap penyandang disabilitas..

Pembahasan

1. Ketimpangan Aksesibilitas Fasilitas Publik dalam Perspektif Model Sosial Disabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas publik yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak aksesibilitas dalam praktik kehidupan sehari-hari. Pengalaman informan terkait penggunaan kursi prioritas pada transportasi publik menunjukkan bahwa hambatan aksesibilitas tidak hanya berasal dari keterbatasan fisik fasilitas, tetapi juga dari bagaimana fasilitas tersebut digunakan dan dipahami oleh masyarakat.

Temuan ini memperlihatkan bahwa penyediaan fasilitas publik secara administratif belum selalu berbanding lurus dengan pengalaman akses yang dirasakan oleh penyandang disabilitas. Keberadaan kursi prioritas, misalnya, secara formal menunjukkan adanya upaya penyediaan ruang yang lebih inklusif, tetapi manfaat fasilitas tersebut dapat berkurang apabila tidak didukung oleh kesadaran sosial mengenai tujuan penyediaannya. Dengan demikian, persoalan aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan availability (ketersediaan), tetapi juga usability (kemampuan fasilitas untuk benar-benar digunakan oleh kelompok yang membutuhkan).

Temuan tersebut sejalan dengan model sosial disabilitas yang digunakan dalam penelitian ini. Model sosial memandang bahwa hambatan utama yang dialami penyandang disabilitas bukan semata-mata berasal dari kondisi individu, tetapi muncul akibat lingkungan sosial, infrastruktur, serta sistem pelayanan yang belum mampu mengakomodasi keberagaman kebutuhan manusia. Dalam konteks penelitian ini, kondisi fisik informan bukan menjadi faktor utama yang membatasi aktivitasnya, melainkan lingkungan publik yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap kebutuhan aksesibilitas.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Maspaitella, Piris, dan Tita (2024) yang menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan dalam mengakses fasilitas publik meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur pemenuhan hak aksesibilitas. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan disabilitas bukan hanya persoalan penyediaan fasilitas, tetapi juga berkaitan dengan implementasi, pengawasan, dan kesadaran sosial dalam memastikan fasilitas tersebut dapat digunakan secara optimal.

Berdasarkan temuan tersebut, peningkatan aksesibilitas ruang publik perlu dipahami secara lebih luas. Penyediaan fasilitas fisik seperti kursi prioritas, jalur pemandu, maupun jalur landai perlu disertai dengan mekanisme pengawasan dan edukasi masyarakat agar fasilitas tersebut benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemenuhan hak, bukan hanya sebagai simbol kepatuhan terhadap regulasi.

2. Pemaknaan Pengalaman Sosial dan Tantangan Inklusi bagi Penyandang Disabilitas

Selain hambatan struktural, penelitian ini menemukan adanya dimensi sosial-nilai dalam pengalaman informan ketika berada di ruang publik. Respons masyarakat yang beragam, mulai dari sikap acuh, tatapan tertentu, hingga pemberian bantuan, menunjukkan bahwa interaksi sosial dengan penyandang disabilitas masih dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan pengalaman masing-masing individu.

Menariknya, informan tidak selalu memaknai respons negatif tersebut sebagai bentuk diskriminasi personal. Informan cenderung memahami bahwa setiap individu memiliki karakter dan tingkat kepedulian yang berbeda. Cara pandang tersebut menunjukkan adanya kemampuan reflektif informan dalam mengelola pengalaman sosial yang kurang menyenangkan sehingga tidak seluruh pengalaman tersebut dipersepsikan sebagai ancaman terhadap dirinya.

Namun demikian, keberagaman respons masyarakat tersebut tetap menunjukkan bahwa proses pembentukan masyarakat inklusif masih menghadapi tantangan. Tatapan yang menunjukkan ketidaknyamanan, sikap pasif ketika melihat hambatan yang dialami penyandang disabilitas, atau kurangnya pemahaman

terhadap penggunaan fasilitas prioritas menunjukkan bahwa inklusi sosial tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada konstruksi nilai dan sikap masyarakat.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pendekatan hukum atau administratif saja belum cukup untuk mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Regulasi memang menjadi dasar penting dalam menjamin hak, tetapi implementasinya membutuhkan perubahan budaya sosial agar penyandang disabilitas dipandang sebagai individu yang memiliki hak, kemampuan, dan kontribusi yang sama.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Salsabila dan Apsari yang menjelaskan bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas telah tersedia melalui berbagai kebijakan, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial di masyarakat. Artinya, persoalan aksesibilitas tidak hanya membutuhkan pembangunan fasilitas, tetapi juga perubahan paradigma masyarakat dari pendekatan belas kasihan (*charity approach*) menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*).

Dalam konteks penelitian ini, harapan informan terhadap terwujudnya nilai “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dalam Sila Kedua Pancasila menunjukkan bahwa pengalaman ketidakadilan akses tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis, tetapi juga sebagai persoalan moral mengenai bagaimana masyarakat memperlakukan kelompok yang memiliki kebutuhan berbeda.

3. Kemandirian Penyandang Disabilitas dan Pentingnya Akomodasi yang Layak dalam Lingkungan Kerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan fisik tidak secara otomatis menghilangkan kemampuan penyandang disabilitas untuk bekerja dan berpartisipasi secara sosial. Informan mampu menjalankan pekerjaan sebagai desainer sablon dengan mengoptimalkan kemampuan teknis dan kreativitas yang dimiliki. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tetap memiliki kapasitas produktif ketika lingkungan memberikan ruang yang sesuai dengan kemampuan mereka.

Temuan ini memperkuat perspektif model sosial disabilitas bahwa hambatan utama bukan terletak pada individu, melainkan pada ketidaksesuaian antara kebutuhan individu dan lingkungan tempat individu tersebut beraktivitas. Dalam konteks pekerjaan informan, aktivitas utama sebagai desainer sablon dapat dilakukan secara optimal karena sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hambatan justru muncul pada pekerjaan tambahan yang membutuhkan aktivitas fisik lebih besar, seperti membersihkan atau merapikan area kerja.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*) dalam lingkungan kerja. Akomodasi yang layak bukan berarti memberikan perlakuan khusus yang mengurangi tanggung jawab pekerja penyandang disabilitas, tetapi menyediakan penyesuaian yang memungkinkan seseorang menjalankan pekerjaannya secara optimal sesuai dengan kompetensi dan kondisinya.

Dalam perspektif yang lebih luas, kemampuan informan untuk tetap bekerja menunjukkan bahwa penyandang disabilitas bukan hanya kelompok penerima layanan sosial, tetapi juga individu yang mampu berkontribusi dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif perlu

mempertimbangkan kemampuan individu, fleksibilitas pekerjaan, serta penyediaan lingkungan kerja yang mendukung.

4. Keadilan Distributif Rawls dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pengalaman informan mengenai fasilitas publik dan harapan terhadap perlakuan yang setara dapat dianalisis melalui perspektif keadilan distributif John Rawls. Dalam teori Rawls, masyarakat yang adil bukan hanya ditentukan oleh kesamaan formal bagi seluruh individu, tetapi juga oleh bagaimana institusi sosial memberikan perhatian terhadap kelompok yang berada dalam posisi kurang beruntung.

Dalam penelitian ini, penyandang disabilitas dapat dipahami sebagai kelompok yang menghadapi hambatan struktural tertentu dalam mengakses fasilitas dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas khusus seperti kursi prioritas, jalur aksesibel, maupun kebijakan perlindungan bukan merupakan bentuk perlakuan istimewa, tetapi merupakan mekanisme untuk mencapai kondisi yang lebih adil.

Prinsip difference principle Rawls menekankan bahwa ketimpangan sosial dapat diterima apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Dalam konteks aksesibilitas, prinsip tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik perlu mempertimbangkan kebutuhan kelompok yang mengalami hambatan terbesar agar tercipta kesempatan yang lebih setara.

Namun, pemenuhan keadilan bagi penyandang disabilitas tidak cukup dilakukan melalui kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan mereka. Pengalaman langsung penyandang disabilitas menjadi sumber penting untuk memahami apakah suatu fasilitas atau kebijakan benar-benar memenuhi kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu, partisipasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan publik menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan substantif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas publik perlu dipahami sebagai persoalan multidimensional yang mencakup aspek fisik, sosial, ekonomi, dan nilai kemanusiaan. Ketidakadilan akses tidak hanya muncul ketika fasilitas tidak tersedia, tetapi juga ketika fasilitas yang tersedia belum mampu memberikan pengalaman penggunaan yang aman, nyaman, dan setara.

5. Sintesis Temuan Penelitian

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman ketidakadilan akses publik penyandang disabilitas terbentuk melalui hubungan antara faktor struktural dan faktor sosial-nilai. Faktor struktural terlihat dari belum optimalnya penggunaan fasilitas publik sesuai tujuan penyediaannya, sedangkan faktor sosial-nilai terlihat dari variasi pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan hak penyandang disabilitas.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa hambatan aksesibilitas tidak menghilangkan kemampuan penyandang disabilitas untuk mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat. Sebaliknya, ketika lingkungan sosial dan pekerjaan mampu memberikan akomodasi yang sesuai, penyandang disabilitas dapat menjalankan peran produktif secara optimal.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa penyelesaian persoalan aksesibilitas tidak cukup dilakukan melalui pembangunan fasilitas fisik semata, tetapi membutuhkan perubahan sosial, peningkatan kesadaran masyarakat,

kebijakan yang responsif, serta keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih mengalami kesenjangan antara ketersediaan fasilitas publik secara normatif dan pengalaman aksesibilitas secara nyata. Hambatan yang dialami informan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik fasilitas, tetapi juga aspek sosial berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghormati hak penggunaan fasilitas prioritas.

Informan memaknai pengalaman ketidakadilan akses bukan semata-mata sebagai penolakan personal, melainkan sebagai gambaran mengenai perbedaan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap prinsip inklusi. Di sisi lain, kemampuan informan untuk bekerja sebagai desainer sablon menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tetap mampu mandiri dan berpartisipasi secara sosial apabila lingkungan mampu memberikan akomodasi yang sesuai.

Temuan ini memperkuat perspektif model sosial disabilitas bahwa hambatan utama tidak hanya berasal dari kondisi individu, tetapi juga dari lingkungan sosial dan fasilitas yang belum sepenuhnya inklusif. Dalam perspektif keadilan distributif Rawls, pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan keberpihakan terhadap kelompok yang menghadapi hambatan struktural melalui penyediaan fasilitas yang aksesibel, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pelibatan penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan publik. Penelitian ini berkontribusi dengan menghadirkan pengalaman subjektif penyandang disabilitas sebagai dasar untuk memahami ketidakadilan akses publik secara lebih mendalam.

Refrensi

- [1] Araújo, L. A. (2020). Justiça e igualdade para pessoas com deficiências: A deficiência como uma das fronteiras da justiça de Rawls. *Revista Videre*, 12(25), 211-230. <https://doi.org/10.30612/videre.v12i25.13310>
- [2] Kapsalis, E., Jaeger, N., & Hale, J. (2024). Disabled-by-design: Effects of inaccessible urban public spaces on users of mobility assistive devices – A systematic review. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 19(3), 604-622. <https://doi.org/10.1080/17483107.2022.2111723>
- [3] Kitchin, R., & Law, R. (2001). The socio-spatial construction of (in)accessible public toilets. *Urban Studies*, 38(2), 287-298. <https://doi.org/10.1080/00420980124395>
- [4] Maspaitella, S. V., Piris, H. J., & Tita, H. M. Y. (2024). Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik. *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review*, 2(2), 77-84. <https://doi.org/10.47268/capitan.v2i2.14729>
- [5] Pineda, V. S. (2022). What is inclusive and accessible public space? *The Journal of Public Space*, 7(2), 27-38. <https://doi.org/10.32891/jps.v7i2.1607>
- [6] Permadi, R. N., Arieasmiet, W. L., & Amarullah, R. (2021). Pemenuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat berkebutuhan khusus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. *Journal of Public Sector Innovations*, 6(1), 28-38. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n1.p28-38>

- [7] Wardi, J., Hasan, A., & Putri, R. (2023). Analisis persepsi dan preferensi masyarakat disabilitas terhadap kebijakan dan fasilitas disabilitas di Kota Pekanbaru Riau. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 1-10. <https://doi.org/10.31849/jurkim.v3i1.11932>